



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 59 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) TIPE KEMENTERIAN PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi penuh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga tentang Penetapan Pengguna (*User*) Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Kementerian Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) TIPE KEMENTERIAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagai Operator Pelaporan Pengguna (User) Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Kementerian Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melakukan tugas dan tanggung jawab harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
(USER) APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) TIPE KEMENTERIAN PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

NOMOR : 59 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Mei 2025

**PENGGUNA (USER) APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) TIPE KEMENTERIAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	PERAN	JABATAN
1	Jochanan Setyo Adhi Nugroho 198405032010121001 Pembina (IV/a)	Operator Pelaporan	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI